



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA
DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan dan Politik Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3331) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pedoman Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor Nomor 4761) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Kerja sama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/ pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAH

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 2

Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi sub bidang :

- a. bina ideologi dan wawasan kebangsaan ;
- b. kewaspadaan nasional ;
- c. ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan ;
- d. politik dalam negeri ;
- e. ketahanan ekonomi.

BAB III
KERJA SAMA
Pasal 3

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya .

Pasal 4

Objek kerja sama terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama dilakukan dalam suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan antara lain melalui kegiatan :

- a. seminar ;
- b. lokakarya ;
- c. workshop ;
- d. halaqoh ;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya ;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas ;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu ;
- h. pemberdayaan masyarakat ;
- i. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
- j. pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan kerja sama ;

- b. mekanisme pengajuan ;
- c. kelengkapan administrasi ;
- d. verifikasi ;
- e. penilaian terhadap perencanaan kerja sama dan kelengkapan administrasi ;
- f. pelaksanaan kerja sama ;
- g. supervisi ;
- h. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan Kerja sama
Pasal 8

Para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama.

Pasal 9

Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

- a. perencanaan teknis ;
- b. perencanaan sumber pendanaan.

Pasal 10

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memuat :

- a. objek kerja sama ;
- b. kegiatan kerja sama ;
- c. jumlah narasumber, panitia, dan peserta ;
- d. jumlah hari dan jam pelaksanaan ;
- e. jadwal kegiatan ;
- f. tempat kegiatan ;
- g. peralatan dan bahan yang dipergunakan ;
- h. akomodasi dan konsumsi.

Pasal 11

(1) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan perencanaan teknis.

- (2) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. honor narasumber, panitia, dan peserta ;
 - b. akomodasi dan konsumsi narasumber, panitia, dan peserta ;
 - c. sewa tempat kegiatan dan peralatan ;
 - d. pembelian bahan yang dipergunakan.
- (3) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan objek kerja sama, jenis kegiatan, jumlah hari dan jam pelaksanaan kerja sama, serta jadwal kegiatan.
- (4) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sesuai dengan standar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Perencanaan teknis dan perencanaan pembiayaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan berdasarkan :

- a. situasi dan kondisi setempat ;
- b. kebutuhan dan kemampuan para pihak ;
- c. persetujuan para pihak .

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Kerja Sama

Pasal 13

Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Bagian Keempat

Kelengkapan Administrasi

Pasal 14

- (1) Kelengkapan administrasi kerja sama bagi organisasi kemasyarakatan meliputi :
 - a. proposal kerja sama ;
 - b. akte notaris;

- c. surat keterangan terdaftar sesuai ruang lingkup keberadaan;
 - d. susunan pengurus organisasi kemasyarakatan;
 - e. surat keterangan domisili;
 - f. rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - h. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; dan
 - i. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, f dan huruf g dapat dikecualikan bagi lembaga nirlaba lainnya.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga nirlaba lainnya wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. surat keterangan dari Rektor yang menyatakan keberadaan lembaga tersebut ada di lingkungan suatu perguruan tinggi;
 - b. status perguruan tinggi;
 - c. susunan pengurus badan eksekutif mahasiswa;
 - d. surat keterangan dari pengasuh / pimpinan pondok pesantren; dan/atau
 - e. surat keterangan dari pimpinan lembaga nirlaba lainnya yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Verifikasi
Pasal 15

Verifikasi kerja sama dilakukan melalui penelitian terhadap :

- a. perencanaan kerja sama;
- b. kelengkapan administrasi kerja sama;
- c. penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama;
- d. rancangan naskah perjanjian kerja sama;
- e. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja kegiatan; dan
- f. kelengkapan administrasi keuangan.

Bagian Keenam
Penilaian Perencanaan dan Kelengkapan Administrasi Kerja Sama
Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap kelengkapan administrasi kerja sama dibentuk suatu Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 17

Hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Gubernur .

Pasal 18

- (1) Dalam hal kerja sama Pemerintah Provinsi dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya, Tim Verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya, Tim Verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 19

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, para pihak dapat melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama Kepala Badan dapat bertindak mewakili Pemerintah Provinsi.

- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menandatangani naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 20

Pada saat acara pembukaan kegiatan kerja sama wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kerja sama dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diadakan pengawasan .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan kerja sama selesai dilaksanakan .

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling tidak memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. permasalahan;
 - e. rekomendasi dan saran;
 - f. penutup;
 - g. lampiran.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi administrasi kegiatan, dokumentasi dan publikasi, jadwal acara, surat menyurat, sambutan, makalah narasumber, catatan/notulen, isu strategis, kondisi, dan kegiatan spesifik yang menonjol.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Februari 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D**